

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana, korban sebagai pihak yang dirugikan, proses peradilan pidana cenderung berfokus pada pelaku sehingga proses peradilan pidana kurang mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban. Dalam perkembangan Internasional dikenal dengan *Victim Impact Statement* (VIS). Korban dapat menyampaikan hal-hal yang merugikan dirinya dan keluarganya dalam persidangan. Mengingat pentingnya VIS, maka Eksistensi VIS dapat dipertimbangkan pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah urgensi pengaturan *victim impact statement* (VIS) dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah undang-undang, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan korban. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan penelusuran online, kemudian keseluruhan bahan hukum dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, urgensi pengaturan VIS dilihat dari 4 parameter yaitu : (1) landasan filosofis, nilai yang terkandung dalam Pancasila yang secara garis besar bermakna keadilan adalah hak semua orang dalam kesetaraan perlakuan dihadapan hukum; (2) landasan yuridis, keterbatasan aturan hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur hak-hak korban dalam persidangan; (3) landasan politik, pemerintah telah mengakomodasi sebagian dari *Basic Principles of justice for victims of crime and abuse power* 1985; (4) landasan sosiologis, korban seringkali mengalami ketidakadilan, VIS harus diatur untuk memberikan kesempatan kepada korban menyalurkan dampak kejahatan yang terjadi pada dirinya, yang bertujuan melibatkan korban dalam proses peradilan guna menanamkan rasa puas terhadap putusan hakim.

Kata Kunci : Urgensi, Pengaturan, *Victim Impact Statement*, Sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

In the criminal justice system, the victim becomes the injured party, the criminal justice system is more focusing on the perpetrator and it makes the criminal justice system does not consider to the impact of the crime on the victim. It is known as the Victim Impact Statement (VIS) in International development. Victims can deliver everything that harms themselves and their families in court. Indonesia can consederen regulating VIS in the positive law. This research analyses a legal issue related to the urgency regulation of the victim impact statement (VIS) in the criminal justice system in Indonesia.

This research is a normative legal research by using statute and conceptual approaches. The legal sources that used are Primary, secondary and tertiary legal sources. Those are laws, journals and other literature related to the victims. The method of collecting the legal data is library research and online research. Meanwhile, the method analysis of this legal data uses descriptive qualitative method.

The results of this study are : (1) philosophical basis, the values contained in Pancasila which in general means that justice is the human right to equal treatment before the law; (2) juridical basis, limitations of legal rules that specifically and explicitly regulate the rights of victims in the trial; (3) political basis, the government has accommodated some of the Basic Principles of justice for victims of crime and abuse power 1985; (4) sociological basis, victims are often experience injustice, VIS must be arranged to provide opportunities for giving victims voice to the impact of crimes that happened to them, which aims to involve victims in the trial process in order to give a sense of satisfaction with the judge decree.

Keywords: *Urgency, Regulation, Victim Impact Statement, Criminal Justice System.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Kegunaan.....	7
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Metode Pendekatan	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG KORBAN, <i>VICTIM IMPACT</i> <i>STATEMENT</i> (VIS), SISTEM PERADILAN PIDANA	16
2.2. Gambaran Umum tentang korban dan <i>Victim Impact Statement</i> (VIS).....	16
2.1.1. Batasan, Ruang Lingkup dan Jenis Korban	16
2.1.2. Fungsi dan Kedudukan Korban dalam Peradilan Pidana	21

2.1.3. Gambaran Umum tentang <i>Victim Impact Statement</i> (VIS).....	23
2.2. Sistem Peradilan Pidana.....	24
2.2.1. Definisi dan Tahapan Sistem Peradilan Pidana	24
2.2.2. Asas, Teori, Model dalam Sistem Peradilan Pidana	32
2.2.3. Asas Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Peradilan Pidana	35
BAB III URGENSI PENGATURAN <i>VICTIM IMPACT STATEMENT</i> (VIS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	40
3.1. Kedudukan dan Fungsi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	40
3.1.1.Kedudukan Korban.....	42
3.1.2.Fungsi Korban	58
3.2. Pengaturan tentang Korban dalam Instrumen Internasional dan Legislasi di Indonesia	62
3.2.1.Instrumen Internasional tentang Korban (<i>Declaration of Basic principles of justice for victim of crime an abuse of power 1985</i>).....	63
3.2.2.Legislasi Indonesia	73
3.3. Urgensi <i>Victim Impact Statement</i> dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia	82
3.3.1. <i>Victim Impact Statement</i>	82
3.3.2. Urgensi <i>Victim Impact Statement</i>	94
BAB IV PENUTUP	118
4.1 Kesimpulan	118
4.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penulisan dan Korelasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Lampiran 3 *Declaration of basic principles of justice for victim of crime an abuse of power. General Assembly resolution 40/34 November 1985.*